



P U T U S A N

Nomor :157/Pid.Sus/2014/PN.Dps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan biasa telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- Nama Lengkap : **TERDAKWA**;
- Tempat lahir : Bontihing ;
- Umur/tanggal lahir : 20 tahun/14 Mei 1993;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Br Renditin Desa Bontihing Kec.Kubu Tambahan Singaraja ;
- A g a m a : Hindu ;
- Pekerjaan : Swasta ;
- Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan sekarang; -----

Terdakwa tidak diampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat perkara ;-----

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan para saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan ;-----

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan pertama taitu melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ; -----

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

### KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2013 sekira jam 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 atau setidak tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, adapun terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa dengan saksi korban yang berlanjut dengan menjalin hubungan ( pacaran ) , terdakwa bertemu dengan saksi korban yang saat itu diketahui belum cukup dewasa, lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan dengan merayu dan membujuk saksi korban dengan cara terdakwa mengatakan berjanji akan menikahi saksi korban apabila saksi korban hamil atas perbuatan terdakwa, selanjutnya hubungan tersebut berlanjut sampai hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan dikamar kos kakak terdakwa dan juga dikamar kos teman terdakwa yang terdakwa lakukan dengan cara terdakwa dan saksi korban membuka pakaian masing-masing lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina sampai terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkannya diatas perut saksi korban kemudian terdakwa dan saksi korban melakukannya lagi sampai terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina saksi korban, perbuatan tersebut sudah sering terdakwa dan saksi korban lakukan setiap kali bertemu yang mengakibatkan saksi korban kemudian hamil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban mengetahui dirinya hamil, terdakwa kemudian datang menjemput saksi korban di Jalan Drupadi Denpasar untuk dibawa kerumah terdakwa di Singaraja dengan maksud untuk menikahi saksi korban namun orang tua saksi korban tidak menyetujuinya dan melaporkan perbuatan terdakwa ke polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami :
- Anamnesa :
  - Hari pertama haid terakhir September 2013
  - Tes kehamilan positif
  - Riwayat minum obat pelancar haid

Pemeriksaan kebidanan :

- Luar : belum teraba pembesaran rahim
- Dalam : rahim lunak membesar
- USG 2 D : ( terlampir)
- Ada kantong kehamilan dalam rahim
- Ada gambaran janin dalam rahim
- Ada gambaran detak jantung janin
- Sesuai dengan umur kehamilan lebih kurang 8 minggu.

Kesimpulan :

Kehamilan dalam rahim sesuai dengan umur kehamilan lebih kurang 8 minggu. (Sesuai dengan Hasil pemeriksaan medis ( Rekam Medis) an.SAKSI KORBAN Nomor: 001/RSIAHB/I/2014 tanggal 25 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani dr.Kadek Sugiharta,SpOG (K), dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Harapan Bunda Denpasar) ;

- Bahwa dengan kejadian tersebut terdakwa sudah menyadari bahwa saksi korban masih dibawah umur karena umurnya masih 17 tahun atau setidaknya tidaknya belum berusia 18 tahun dan sudah sepatutnya dilindungi.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

----- ATAU -----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2013 sekira jam 07.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Drupadi XIV / I No.1 Denpasar , telah membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, yaitu saksi SAKSI KORBAN yang masih berumur 17 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga No.225002/01/03247 tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, tanpa sepengetahuan dan seijin dari orang tua saksi korban, terdakwa menjemput saksi korban di jalan Drupadi Denpasar dengan menggunakan sepeda motor Vixion warna hitam dan mengajak pergi menuju Singaraja dan selama tinggal dirumah terdakwa di Singaraja, terdakwa dan saksi korban sudah sering melakukan persetubuhan atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa adanya paksaan karena antara terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan

pacaran ;-----

--

- Bahwa terdakwa membawa pergi saksi korban tanpa seijin atau sepengetahuan dari orang tua saksi korban SAKSI KORBAN ;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----

## 1. SAKSI NI SAKSI KORBAN : -----

- Bahwa Terdakwa masih sepupu dengan saksi di Denpasar tinggal proyek bangunan, rumahnya sendiri tinggal di Singaraja ikut orang tuanya ; -----
- Bahwa pada bulan September 2013 saksi diajak Terdakwa kerumah kost kakaknya disana saksi diajak berhubungan badan untuk yang pertama kali ; -----
- Bahwa selain di Monang-Maning saksi juga pernah berhubungan badan dengan Terdakwa dirumah kost temannya di Hayam Wuruk ; -----
- Bahwa saksi sudah pacaran dengan Terdakwa kurang lebih 3 bulan sebelumnya atau kurang lebih mulai Juni 2013 tanpa setahu ayah, tahunya ayah sudah biasa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Nopember saksi bilang telat pada Terdakwa untuk minta pertanggungjawaban, karena itu lalu saksi siajak pergi ke Singaraja tanpa setahu ayah saksi ;-----
- Bahwa saksi di Singaraja kurang lebih 2 minggu dirumah Terdakwa lalu diantar pulang ke Denpasar atau permintaan ayah ; -----
- Bahwa keluarga telah minta pada ayah saksi untuk mencabut pengaduannya tapi ayah saksi menolak ; -----
- Bahwa di Singaraja saksi dan Terdakwa juga melakukan hubungan badan ; -----

## 2. SAKSI I KETUT SUBANDRIA : -----

- Bahwa saksi adalah paman Terdakwa ;-----
- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2013 keluarga Terdakwa minta pada saksi untuk mengklarifikasi hubungan Terdakwa dengan ayah Ni SAKSI KORBANNi ; -----
- Bahwa pada awalnya orang tua Rani setuju asal anaknya dipulangkan lebih dulu, tapi setelah anaknya kembali ternyata laporannya pada Polisi tidak juga dicabut ; --

## 3. SAKSI LUH WARINI :-----

- Bahwa saksi adalah ibunya Terdakwa ;-----
- Bahwa Rani dirumah saksi kurang lebih 2 minggu ;-----
- Bahwa Rani dengan terdakwa datang kerumah pada tanggal 4 Nopember 2013, Rani datang sambil nangis karena sudah hamil ; -----
- Bahwa karena Rani mau dikawinkan dengan Terdakwa, maka kami keluarga Terdakwa menyuruh Putu Subandria untuk membicarakan dengan orang tua Rani
- Bahwa pada mulanya orang tua Rani setuju dengan syarat Rani dipulangkan lebih dulu tapi setelah Rani pulang ternyata ia lapor juga ke Polisi ; -----
- Bahwa di Singaraja Terdakwa dan Rani jadi satu ; -----
- Bahwa ayahnya Rani adalah adik saksi ; -----

## 3. SAKSI KOMANG PASTIKA :-----

- Bahwa saksi adalah ayahnya Rani ; -----
- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2014 sehabis sekolah Rani dilarikan/pergi ke Singaraja bersama-sama dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa mulanya saksi tidak tahu, tapi setelah dicari dan dicek diketahui bahwa Rani dirumah Terdakwa ; -----
- Bahwa keluarga Terdakwa ada minta saksi untuk mencabut pengaduan saksi, tapi saksi tidak mau ;-----
- Bahwa Rani sudah umur 17 tahun baru duduk di kelas I SMA karena dua kali tidak naik kelas ; -----
- Bahwa Terdakwa maupun Rani tidak bilang apapun pada saksi sampai ada kejadian dan ternyata Rani sudah hamil karena perbuatan Terdakwa ; -----

Atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi lainnya karena berhalangan hadir, maka keterangan saksi-saksi dalam BAP di penyidik dibacakan didepan sidang, dan atas keterangan para saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa didepan sidang Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rani karena masih sepupu ; -----
- Bahwa di tahun 2014 sekira bulan Juli-Januari 2014 Terdakwa berada di Denpasar karena kerja di bangunan ; -----
- Bahwa sebelum kejadian tanggal 4 Nopember 2013 Terdakwa sudah pacaran dengan Rani tanpa setahu orang tua Rani ; -----
- Bahwa kejadian pertama kali hubungan badan dengan Rani terjadi di Monang-Maning dirumah kost kakak Terdakwa, kejadian lain di Hayam Wuruk rumah kost teman Terdakwa, selanjutnya sekanjutnya terjadi seminggu sejkali atau dua kali, tanpa setahu ayahnya Rani ; -----
- Bahwa Terdakwa dan Rani lari ke Singaraja karena Rani hamil dan takut ketahuan orang tua/ayahnya Rani ; -----
- Bahwa selama dua minggu di Singaraja Terdakwa dan Rani sempat melakukan hubungan ; -----
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Rani masih sekolah di SMA kelas I ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan hasil pemeriksaan medis atas nama SAKSI KORBANni oleh dokter Kadek Sugihartha, SpOG. atas dibacakan dalam medis tersebut Terdakwa tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan adanya hasil pemeriksaan medis akan dipertimbangkan kesalahan Terdakwa atas semua Dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Dakwaan, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : -----

- Kesatu (Primair) : melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 ; -
- Kedua (Subsidair) : melanggar pasal 332 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Dakwaan bersifar Subsidaritas, maka Dakwaan kesatu/ Primer akan diertimbangkan dulu ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana dalam pasal 81 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2002 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak ; -----

2. Untuk melakukan persetujuan dengannya ; -----

**Ad.1. Unsur Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak ; -----**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa Terdakwa telah mengajak saksi korban kerumah kost saudara Terdakwa di Monang Maning adalah sebagai saudara sepupu sehingga orang tua korban tidak menyangka kalau Terdakwa ternyata di Monang-Maning menggauli korban yang nota bene saudara sepupunya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa ternyata ketika korban mengatakan hamil, maka Terdakwa menjadi ketakutan dan kabur berdua dengan korban ke Singaraja tanpa memberitahu atau minta ijin lebih dulu dari orang tua korban SAKSI KORBAN ; ---

Menimbang, bahwa dari ketakutan Terdakwa terhadap orang tua korban hingga tidak berani menemui orang tua korban dan minta ijin untuk mengawini korban dapat disimpulkan dari semula bahwa Terdakwa memang tidak yakin bahwa ia bisa mengawini korban karena tidak mungkin Terdakwa bisa mengawini korban yang masih dibawah umur tersebut tanpa seijin dari orang tua korban ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena waktu mengajak ke Monang- Maning sebagai saudara sepupu tapi nyatanya Terdakwa juga menyetubuhi korban berarti Terdakwa telah berbohong juga Terdakwa tidak yakin mengawani korban tanpa seijin ayahnya, tapi Terdakwa menjanjikan juga akan mengawini korban berarti Terdakwa telah melakukan tipu muslihat pada korban, semua itu bertujuan agar Terdakwa dapat menyetubuhi korban ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan kebohongan agar Terdakwa dapat menyetubuhi korban, maka unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kata bohong atau membujuk anak harus dainggap telah terpenuhi ; -----

**Ad.2. Untuk melakukan persetujuan dengannya ; -----**

menimbang, bahwa unsure ini harus dianggap telah terpenuhi karena dengan tindakan Terdakwa tersebut Terdakwa telah berhasil menyetubuhi korban beberapa kali baik itu di Monang-Maning di Hayam Wuruk maupun di Singaraja hingga korban SAKSI KORBAN hamil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsure-unsur dari Dakwaan primair telah terpenuhi, maka kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedang Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri Terdakwa, maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya dan juga harus membayar denda; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa penahanan atas diri Terdakwa masih perlu dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa ; --

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :** -----

- Terdakwa sopan dan mengaku terus terang ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :** -----

Mengingat Undang-Undang yang berlaku, khususnya pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; ----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut diatas bernama TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ; -----
2. Menjatuhkan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menentukan bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan bahwa Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS**, tanggal **17 APRIL 2014** oleh kami : **M. DJAELANI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **PARULIAN SARAGIH, SH.MH.**, dan **ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **23 APRIL 2014** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NI LUH SUJANI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **GUSTI AYU RAI ARTINI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----  
HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

PARULIAN SARAGIH, SH.MH.

M. D J A E L A N I, SH.

ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

NI LUH SUJANI, SH.



**CATATAN :**

Dicatat disini bahwa pada hari : **Rabu**, tanggal **23 April 2014**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 23 April 2014, Nomor : 157/Pid.Sus/2014/PN.Dps. ; ----

PANITERA PENGGANTI,

**NI LUH SUJANI, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia